

**PERTANGGUNG JAWABAN PENAYANGAN GAMBAR  
PORNOGRAFI MELALUI SARANA INTERNET YANG  
DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI CYBER CRIME**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:  
LUCKY SINAGA  
50 2015 048**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2019**


**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PENAYANGAN  
GAMBAR PORNOGRAFI MELALUI SARANA  
INTERNET YANG DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI  
CYBER CRIME**





**Nama : Lucky Sinaga**  
**Nim : 50 2015 048**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**  
**Renny Okpirianti, SH., M.Hum (  )**

**Palembang, Maret 2019**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Nurhusni Emilson, SH., Sp.N., MH (  )**

**Anggota : 1. H. Samsulhadi, SH., MH (  )**

**2. Heni Marlina, SH., MH (  )**

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum**  
**NBM/NIDN : 791348/000604609**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LUCKY SINAGA

NIM : 502015 048

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENAYANGAN GAMBAR  
PORNOGRAFI MELALUI SARANA INTERNET YANG  
DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI CYBER CRIME”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2019

Yang menyatakan,  
  
LUCKY SINAGA



## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENAYANGAN GAMBAR PORNOGRAFI MELALUI SARANA INTERNET YANG DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI CYBER CRIME**

**OLEH**

**LUCKY SINAGA**

Seiring dengan kemajuan teknologi yang merambah di segala bidang, penayangan pornografi pun seolah-olah memperluas jaringan operasinya. Internet sering diasosiasikan sebagai media tanpa batas, dimensi ruang, birokrasi, waktu, kemampuan, dan tembok structural yang selama ini ada di dunia nyata dengan mudah dapat dipergunakan sebagai sarana kejahatan pornografi.


Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana penayangan gambar pornografi melalui sarana internet yang dikualifikasikan sebagai cyber crime, dan juga untuk mengetahui dan memahami ketentuan dalam KUHP dapat menjangkit penayangan gambar pornografi melalui sarana internet.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami pertanggungjawaban pidana penayangan gambar pornografi melalui internet yang dikualifikasikan sebagai cyber crime adalah: bahwa pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila ia memenuhi unsur-unsur dapat dipidananya suatu perbuatan.

Di dalam perkembangan teknik informasi, khususnya di bidang internet banyak sekali kejahatan-kejahatan baru yang bermunculan, salah satunya adalah tindak pidana pornografi yang dilakukan melalui internet. Sehingga peraturan yang ada dalam KUHP sudah tidak efektif lagi untuk menjangkit penayangan gambar pornografi melalui internet, oleh karenanya pemerintah telah mengesahkan Undang-undang tentang Pornografi, pada tanggal 26 November 2008, yakni Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban pidana penayangan gambar pornografi.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, wr. wb.*

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: ***“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENAYANGAN GAMBAR PORNOGRAFI MELALUI SARANA INTERNET YANG DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI CYBER CRIME”***.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.


4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Penasihat Akademik.
6. Ibu Reny Okpirianti, SH., M.Hum selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Orang tuaku yang tercinta Bapakku Tuasi Sinaga dan Mamakku Elida Tambunan yang sabar, dan telah memberikan dukungan dalam bentuk apapun,
9. Kakak dan Abang yang sudah membantu dalam bentuk apapun
10. Kekasihku Tercinta Anita Ratna Sari yang selalu menemani setiap langkah kakiku
11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta fasilitas apapun juga dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama bagi saya sendiri, amin.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Palembang,     Maret 2019

Penulis,



**LUCKY SINAGA**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Definisi Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana Pomografi dalam Hukum Positif....	10
B. Unsur-unsur dalam Tindak Pidana Pornografi .....	15
C. Pengertian dan Faktor yang Melatar Belakangi <i>Cyber Crime</i> .....	21
1. Pengertian <i>Cyber Crime</i> .....	21
2. Faktor-faktor yang Melatar Belakangi Muncul <i>Cyber Crime</i> .	22

### BAB. III. PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawab Pidana Penayangan Gambar Pornografi melalui Internet yang Dikualifikasikan sebagai <i>Cyber Crime</i> .....	26
B. Ketentuan dalam KUHP Dapat Menjaring Penayangan Gambar Pornografi melalui Internet .....	30

### BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	39
B. Saran-saran .....	40

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN



## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat Indonesia, yang dilaksanakan dari semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan aspek pertahanan keamanan, dengan senantiasa harus merupakan perwujudan wawasan nusantara serta memperkuat pertahanan nasional. Pembangunan nasional menghendaki keselarasan hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya.

Pembangunan nasional diarahkan untuk memberikan wawasan budaya dan maka pada pembangunan nasional dalam segenap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia serta memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebangsaan nasional, memperkuat jiwa persatuan bangsa serta mampu menjadi penggerak bagi perwujudan cita-cita bangsa. Dalam proses pembangunan perlu dicegah sikap feodal, sikap eksklusif dan faham kedaerahan yang sempit serta pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan budaya bangsa.

Indonesia sebagai negara berembang dan membangun disegala bidang menuju kearah maju dan modern, ternyata dalam pembangunan telah menimbulkan dampak yang diakibatkan oleh laju perkembangan teknologi yang serba canggih, salah satu dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan tersebut

adalah masuknya kebiasaan dan kebudayaan asing, serta tumbuhnya kejahatan diberbagai bidang. Oleh karena itu kita memerlukan suatu upaya untuk mengatasi suramnya masa depan bangsa Indonesia.

Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan mengadakan upaya-upaya dan penanggulangan kejahatan sehingga dengan upaya tersebut dapat menekan kemerosotan nilai-nilai kebudayaan, moral dan mental masyarakat, serta mencegah merajalelanya kecabulan dan kejahatan.

Dalam beberapa tahun terakhir ini ramai dibicarakan masalah pornografi, karena masalah ini telah melanda seluruh dunia. Dengan adanya pornografi ini telah menimbulkan akibat-akibat negatif bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi remaja yang diharapkan karena sebagai generasi penerus dan menjadi tulang punggung bangsa. Dengan kenyataan seperti ini kita menjadi risau, khawatir dan takut karena akibat-akibat negative dari pornografi tadi dapat mengganggu ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan pornografi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehingga perlu dibuat undang-undang baru khusus mengatur pornografi, yakni Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Pengaturan pornografi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinakaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Hal tersebut berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini adalah:

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama,
2. Memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya, dan
3. Melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.

Lemahnya *law enforcement* akibat banyak dan mendesaknya permasalahan yang harus dihadapi dan diatasi pemerintah yang nota bene wibawanya diragukan mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran seperti halnya dibidang pornografi tidak pernah diusut dengan tuntas. Media cetak terutama tablid dan majalah, demikian pula media elektronik seperti televisi, setiap terbit marak dengan bacaan dan siaran yang berbau porno.

Penyelenggaraan terus memanfaatkan selerah rendah masyarakat demi kelangsungan penerbit sembari menuding bahwa pemerintah juga tidak dapat berbuat apa-apa dengan maraknya siaran-siaran yang jauh lebih porno di internet.<sup>1</sup>

Pornografi yang menggunakan internet sebagai sarana atau media komunikasi dilihat dari sisi peristiwanya bisa terjadi melalui dua kemungkinan website, tanpa diminta oleh pengguna internet, atau kemungkinan kedua penayangan situs pornografi itu dilakukan atas permintaan pengguna internet.

---

<sup>1</sup>Krisna Harahap, *Kebebasan Pers di Indonesia Memasuki Cyber Communication*, Balai Pustaka, Bandung, 2001, hlm. 1

Selain media cetak, pornografi juga telah masuk ke media “layer Perak” (bioskop) dan “layer Kaca” (televisi) yang banyak menonjolkan unsur-unsur seksualitas yang dapat merangsang penonton walaupun sudah ada lembaga Badan Sensor Fil (BSF) yang khusus menyensor film-film yang beredar itu terlepas dari unsur-unsur seks atau porno.

Seiring dengan kemajuan teknologi yang merambah di segala bidang, penayangan pornografi pun seolah-olah memperluas jaringan operasinya. Internet sering diasosiasikan sebagai media tanpa batas, dimensi ruang, birokrasi, waktu, kemampuan, dan tembok struktural yang selama ini ada di dunia nyata dengan mudah dapat dipergunakan sebagai sarana kejahatan pornografi.

Dalam hal membicarakan tentang perbuatan pidana, mengidentifikasi bahwa perbuatan pidana menunjuk pada dilarang serta diancam suatu perbuatan dengan sanksi pidana. akan tetapi dalam hal menjatuhkan pidana tanggungjawab merupakan hal yang dipertimbangkan, suatu dengan asas dalam pertanggungjawaban pidana yakni: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen strafzonde schuld*).

Menurut Simons kesalahan adalah: “keadaan psikhis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela melakukan perbuatan tadi”.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke

---

<sup>2</sup>Muljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 158

dalam bentuk skripsi dengan judul: “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENAYANGAN GAMBAR PORNOGRAFI MELALUI SARANA INTERNET YANG DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI *CYBERCRIME*”

## **B. Permasalahan**

Yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana penayangan gambar pornografi melalui sarana internet yang dikualifikasikan sebagai *cybercrime* ?
2. Apakah ketentuan dalam KUHP dapat menjaring penayangan gambar pornografi melalui sarana internet ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap pertanggungjawaban pidana penayangan gambar pornografi melalui sarana internet yang dikualifikasikan sebagai *cybercrime*, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana penayangan gambar pornografi melalui sarana internet yang dikualifikasikan sebagai *cybercrime*.
2. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan dalam KUHP dapat menjaring penayangan gambar pornografi melalui sarana internet.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah, agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Tanggungjawab adalah: Menurut kamus besar bahasa Indonesia, keadaan wajib menanggung sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan).<sup>3</sup>
2. Pornografi adalah: Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi).

---

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 234

## D. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan pertanggungjawaban pidana penayangan gambar pornografi melalui sarana internet yang dikualifikasikan sebagai *cybercrime*, maka jenis penelitiannya adalah penelitian *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

### 1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

### 2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai

kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

### 3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>4</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisikan mengenai uraian latar belakang, permasalahan, runag lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengaturan tindak pidana pornografi dalam hukum positif, unsur-unsur dalam tindak pidana pornografi, pengertian dan faktor yang melatar belakangi cybercrime
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan hukum yang

---

<sup>4</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129



diteliti mengenai pertanggungjawaban pidana penayangan gambar pornografi melalui internet yang dikualifikasikan sebagai cybercrime, dan juga mengenai ketentuan dalam KUHP dapat menjaring penayangan gambar pornografi melalui sarana internet.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku:**

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991
- Harahap Krisna, *Kebebasan Pers di Indonesia Mamasuki Cyber Communication*, Balai Pustaka, Bandung. 2001
- Marpaung Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Profesinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Muljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Oemar Seno Atji, *Perkembangan Tindak Pidana Pornografi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989
- Rustan Saleh, *Perbuaan dan Pertanggungjawaban*, Aksara, Jakarta, 1980
- Sofyan Sastrawijaya, *Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Jakarta, 1995

### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi